



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email : dpmpspkabupatendharmasraya@gmail.com
Website: www.dharmasrayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 503/08/IO PAUD-TK/DPMPTSP/IV-2024

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK KARTINI SUNGAI RUMBAI"

JENIS TAMAN KANAK-KANAK
JORONG KOTO RANAH NAGARI KURNIA SELATAN KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024-2029

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat perluasan akses Pendidikan masyarakat di Jorong Koto Ranah Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya telah didirikan TK KARTINI SUNGAI RUMBAI;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan TK KARTINI SUNGAI RUMBAI di Jorong Koto Ranah Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit pelaksanaan teknis Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya;
 - 7. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : **800/1717/Disdik-2024** Tanggal 03 April 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak kepada Penyelenggara TK KARTINI SUNGAI RUMBAI di Jorong Koto Ranah Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.

KEDUA

- : 1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar sekolah wajib mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
3. Sekolah harus melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah;
4. Sekolah wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNIS) penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;
5. Penyelenggara harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Dalam menjalankan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Sikabau
Pada tanggal : 16 April 2024

Kepala Dinas

NALDI, S.STP. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820411 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
4. Camat Sungai Rumbai di Sungai Rumbai;
5. Wali Nagari Kurnia Selatan di Kurnia Selatan.